



P U T U S A N
Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Maksimius Dinong Alias Maksi Anak Dari (Alm) Yakobus Werong;**
 2. Tempat lahir : Kongbeng (Kutai Timur);
 3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 30 Desember 1994;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : - Jln. Meranti Putih RT.003, Desa Kongbeng Indah Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur (Alamat KTP);
- Barak Perusahaan PT. Swakarsa DSN Group, Afdeling 11 LJ-2 Desa Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur (Alamat Domisili);
 7. Agama : Khatolik;
 8. Pekerjaan : Karyawan (Supir Kontraktor);
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP.KAP/33/XII/2020/Reskrim tanggal 14 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:SP.HAN/33/XII/2020/Reskrim tanggal 15 Desember 2020 sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor:B-2772/O.4.20/Enz.1/12/2020 tanggal 28 Desember 2020 sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
 3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:PRINT-144/O.4.20/Enz.2/01/2021 tanggal 26 Januari 2021 sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor:64/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 3 Februari 2021 sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;

5. Hakim Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan Penetapan Nomor:64/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 18 Februari 2021 sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Abdul Karim, S.H., & Rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur, beralamat di Jalan H. Abdullah Gg. Pipos No.87 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor:64/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 11 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor:64/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:64/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 3 Februari 2021 penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara:PDM-460/SGT/01/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maksimus Dinong Alias Maksi Anak Dari (Alm) Yakobus Werong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Maksimus Dinong Alias Maksi Anak Dari (Alm) Yakobus Werong selama 5 (lima) tahun dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Sgt



- 6 (enam) poket narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram beserta plastiknya kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih menjadi 0,40 (nol koma empat puluh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan menyesal serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor:PDM-460/SGT/01/2021 tanggal 3 Februari 2021 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Maksimus Dinong Alias Maksi Anak Dari (Alm) Yakobus Werong pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Kantor Polsek Muara Wahau Jalan Raya PDC Ds. Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 21.30 WITA, ketika Terdakwa sedang berada di tempat tinggal Terdakwa di Barak Perusahaan PT. Swakarsa DSN Group, Afdeling 11 LJ-2 Desa Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rinto (Dalam Pencarian Orang) untuk menawarkan sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah). Namun karena Terdakwa tidak memiliki uang, Terdakwa berkata kepada Sdr. Rinto bahwa mau membeli sabunya asalkan boleh nebon terlebih dahulu. Sdr. Rinto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau karena sedang butuh uang, selanjutnya Sdr. Rinto memutus teleponnya.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WITA, ketika Terdakwa akan pulang setelah berbelanja spare part di Bengkel Amin Part Sp-1 Desa Wanasari. Terdakwa berada di pinggir jalan depan bengkel, kemudian muncul Sdr. Joko Alias Eko (Dalam Pencarian Orang) mendekati Terdakwa dan Sdr. Joko langsung melempar 1 (satu) buah bungkus Rokok NIU ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa tangkap dan Sdr. Joko berkata "INI DARI RINTO", setelah itu Sdr. Joko langsung pergi. Lalu dalam perjalanan pulang, Terdakwa buka bungkus Rokok NIU tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu yang masing-masing terkemas didalam plastik klip kecil warna putih bening, dimana 4 (empat) poket masing-masing kemasannya dilipat dan dibakar ujung-ujungnya, sedang yang 2 (dua) poket tidak dibakar ujungnya. Selanjutnya bungkus plastik klip isi 6 (enam) poket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa keluarkan dari bungkus Rokok NIU, lalu Terdakwa masukkan ke dalam lipatan 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan Terdakwa simpan dikantong saku celana Terdakwa sebelah kanan yang Terdakwa kenakan.
- Pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WITA ketika Terdakwa dalam perjalanan pulang dari bengkel, diberhentikan oleh saksi Junaidin Soge Nippi Alias Jun Bin Iliyas Soge Nippl dan Sharul Bin (Alm) Zainuddin (security PT. Swakarsa DSN group) ditanya permasalahan Terdakwa mengambil handphone kepunyaan Sdr. Rauf yang sebelumnya telah diserahkan kepada Sdr. Antok untuk mengganti Handphone Sdr. Antok yang pernah Terdakwa hilangkan. setelah handphone tersebut dikembalikan kepada security PT. Swakarsa DSN group, Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Muara Wahau.
- Kemudian sekira pukul 17.30 WITA ketika Saksi Junaidin dan Sharul (security PT. Swakarsa DSN group) melaporkan Terdakwa ke Kantor Polsek Muara Wahau di Jalan Raya PDC Ds. Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur kalimantan Timur dan dilakukan pemeriksaan oleh Saksi Juwanto Bin Suwardi dan Saksi Dimas Kurniawan Abdi Alias Dimas Bin Matasjik (Anggota Polsek Muara Wahau) dengan disaksikan oleh Saksi Junaidin dan Saksi Sharul (security PT. Swakarsa DSN group). Dari hasil pemeriksaan bagian saku celana depan sebelah

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Sgt



kanan dari Terdakwa didapati uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang didalamnya terapat 1 (satu) poket narkoba jenis sabu, kemudian setelah dibuka didalamnya terdapat 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna proses hukum lebih lanjut,

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) poket serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor:384/11066.12/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang ditandatangani oleh YASIR M selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Sangatta dan PITRIANSYAH selaku Penimbang, terhadap barang bukti berupa 6 (enam) poket yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram beserta plastiknya kemudian dilakukan timang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih menjadi 0,40 (nol koma empat puluh) gram.
- Barang bukti berupa 6 (enam) poket serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut disisihkan dengan berat 0,10 gram tersebut, selanjutnya dilakukan uji laboratoris. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:00003 / NNF / 2021 tanggal 05 Januari 2021 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor : 00021 / 2021 / NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,092 gram barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka Maksimus Dinong Alias Maksi Anak Dari (Alm) Yakobus Werong. Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan barang bukti nomor bukti 00021 / 2021 / NNF adalah **BENAR KRISTAL METAMFETAMINA**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba,
- Dalam hal Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Maksimus Dinong Alias Maksi Anak Dari (Alm) Yakobus Werong pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Kantor Polsek Muara Wahau Jalan Raya PDC Ds. Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 21.30 WITA, ketika Terdakwa sedang berada di tempat tinggal Terdakwa di Barak Perusahaan PT. Swakarsa DSN Group, Afdeling 11 LJ-2 Desa Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. RINTO (Dalam Pencarian Orang) untuk menawarkan sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah). Namun karena Terdakwa tidak memiliki uang, Terdakwa berkata kepada Sdr. Rinto bahwa mau membeli sabunya asalkan boleh ngebon terlebih dahulu. Sdr. Rinto tidak mau karena sedang butuh uang, selanjutnya Sdr. Rinto memutuskan teleponnya.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WITA, ketika Terdakwa akan pulang setelah berbelanja spare part di Bengkel Amin Part Sp-1 Desa Wanasari. Terdakwa berada di pinggir jalan depan bengkel, kemudian muncul Sdr. Joko Alias Eko (Dalam Pencarian Orang) mendekati Terdakwa dan Sdr. Joko langsung melempar 1 (satu) buah bungkus Rokok NIU ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa tangkap dan Sdr. Joko berkata "INI DARI RINTO", setelah itu Sdr. Joko langsung pergi. Lalu dalam perjalanan pulang, Terdakwa buka bungkus Rokok NIU tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing terkemas didalam plastik klip kecil warna putih bening, dimana 4 (empat) poket masing-masing kemasannya dilipat dan dibakar ujung-ujungnya, sedang yang 2 (dua) poket tidak dibakar ujungnya. Selanjutnya bungkus plastik klip isi 6 (enam) poket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa keluarkan dari bungkus Rokok NIU, lalu Terdakwa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan ke dalam lipatan 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan Terdakwa simpan dikantong saku celana Terdakwa sebelah kanan yang Terdakwa kenakan.

- Pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WITA ketika Terdakwa dalam perjalanan pulang dari bengkel, diberhentikan oleh saksi Junaidin Soge Nippi Alias Jun Bin Iliyas Soge Nippi dan Sharul Bin (Alm) Zainuddin (security PT. Swakarsa DSN group) ditanya permasalahan Terdakwa mengambil handphone kepunyaan Sdr. Rauf yang sebelumnya telah diserahkan kepada Sdr. Antok untuk mengganti Handphone Sdr. Antok yang pernah Terdakwa hilangkan. setelah handphone tersebut dikembalikan kepada security PT. Swakarsa DSN group, Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Muara Wahau.
- Kemudian sekira pukul 17.30 WITA ketika Saksi Junaidin dan Sharul (security PT. Swakarsa DSN group) melaporkan Terdakwa ke Kantor Polsek Muara Wahau di Jalan Raya PDC Ds. Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur dan dilakukan pemeriksaan oleh Saksi Juwanto Bin Suwardi dan Saksi Dimas Kurniawan Abdi Alias Dimas Bin Matasjik (Anggota Polsek Muara Wahau) dengan disaksikan oleh Saksi Junaidin dan Saksi Sharul (security PT. Swakarsa DSN group). Dari hasil pemeriksaan bagian saku celana depan sebelah kanan dari Terdakwa didapati uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang didalamnya terapat 1 (satu) poket narkoba jenis sabu, kemudian setelah dibuka didalamnya terdapat 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna proses hukum lebih lanjut,
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) poket serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor:384/11066.12/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang ditandatangani oleh YASIR M selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Sangatta dan PITRIANSYAH selaku Penimbang, terhadap barang bukti berupa 6 (enam) poket yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram beserta plastiknya kemudian dilakukan timang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih menjadi 0,40 (nol koma empat puluh) gram.
- Barang bukti berupa 6 (enam) poket serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut disisihkan dengan berat 0,10 gram tersebut, selanjutnya dilakukan uji laboratoris. Sesuai Berita Acara

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:00003 / NNF / 2021 tanggal 05 Januari 2021 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak seal, setelah dibuka dan diberi nomor : 00021 / 2021 / NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka Maksimus Dinong Alias Maksi Anak Dari (Alm) Yakobus Werong. Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan barang bukti nomor bukti 00021 / 2021 / NNF adalah **BENAR KRISTAL METAMFETAMINA**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

- Dalam hal Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Junaidin Soge Nippi Als Jun Bin Iliyas Soge Nippi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait kepemilikan sabu sabu yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki sabu-sabu pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar Jam 17.30 WITA di kantor Polsek Muara Wahau Jalan Poros PDC Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 16.00 WITA Sdra Rauf melaporkan kepada Security di Pos Arjuna PT DSN Group bahwa kehilangan Handphone yang diduga dicuri oleh Terdakwa, Kemudian kami mendatangi Terdakwa untuk dibawa ke Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Wahau. Sesampai di Polsek Muara Wahau Terdakwa Maksimus Dinong diperiksa oleh petugas dan saat itu ditemukan sabu – sabu yang dibungkus uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa sabu – sabu yang ditemukan sebanyak 6 (enam) poket;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa pada saat itu tidak dilakukan pengeledahan karena bukan wewenang kami. Jadi kami bawa Terdakwa ke pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat itu yang melaporkan kehilangan HP adalah Rauf;
- Bahwa Saksi mengetahui handphone tersebut diambil oleh Terdakwa dari CCTV;
- Bahwa pada saat membawa Terdakwa ke Polsek Muara Wahau menggunakan mobil;
- Bahwa pada saat perjalanan Terdakwa tidak ada membuang sabu – sabu; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sharul Bin Alm Zainuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait kepemilikan sabu sabu yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki sabu-sabu pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar Jam 17.30 WITA di kantor Polsek Muara Wahau Jalan Poros PDC Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 16.00 WITA Sdra Rauf melaporkan kepada Security di Pos Arjuna PT DSN Group bahwa kehilangan Handphone yang diduga dicuri oleh Maksimus Dinong, Kemudian kami mendatangi Maksimus Dinong untuk dibawa ke Polsek Muara Wahau. Sesampai di Polsek Muara Wahau Terdakwa diperiksa oleh petugas dan saat itu ditemukan sabu – sabu yang dibungkus uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa sabu – sabu yang ditemukan sebanyak 6 (enam) poket;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Sgt



- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa pada saat itu tidak dilakukan penggeledahan karena bukan wewenang kami. Jadi kami bawa Terdakwa ke pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat itu yang melaporkan kehilangan HP adalah Rauf;
- Bahwa Saksi mengetahui handphone tersebut diambil oleh Terdakwa dari CCTV;
- Bahwa pada saat membawa Terdakwa ke Polsek Muara Wahau menggunakan mobil;
- Bahwa pada saat perjalanan Terdakwa tidak ada membuang sabu – sabu; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Dimas Kurniawan Abdi Als Dimas Bin Matasjik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena kepemilikan sabu – sabu;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 17.30 WITA di polsek Muara Wahau;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap Tedakwa pada saat penggeledahan ditemukan 6 (enam) poket sabu-sabu yang dibungkus uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) di dalam saku celana Terdakwa bagian depan;
- Bahwa berat sabu – sabu tersebut 1, 67 (satu koma enam puluh tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait kepemilikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa awal penangkapannya pada hari Senin 14 November 2020 sekira jam 17.30 WITA pada saat piket penjagaan bersama Bripka Dimas datang 2 (dua) orang security PT. Dsn Group yang membawa Terdakwa yang telah diduga mencuri HP. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan disaksikan 2 (dua) orang security PT. DSN Group ditemukan 6 (enam) poket sabu – sabu di dalam saku celana depan Terdakwa yang dibungkus dengan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sabu – sabu tersebut untuk dikonsumsi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Juwanto Bin Suwardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena kepemilikan sabu – sabu;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 17.30 WITA di Polsek Muara Wahau;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat penggeledahan ditemukan 6 (enam) poket sabu-sabu yang dibungkus uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) di dalam saku celana Terdakwa bagian depan;
- Bahwa berat sabu – sabu tersebut 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait kepemilikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa awal penangkapannya pada hari Senin 14 November 2020 sekitar jam 17.30 WITA pada saat piket penjagaan bersama Bripka Juwanto datang 2 (dua) orang security PT. Dsn Group yang membawa Terdakwa yang telah diduga mencuri HP. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan disaksikan 2 (dua) orang security PT. DSN Group ditemukan 6 (enam) poket sabu – sabu di dalam saku celana depan Terdakwa yang dibungkus dengan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sabu – sabu tersebut untuk dikonsumsi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu dari joko;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 6 (enam) poket;
- Bahwa Sabu sabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana bagian depan dan saya bungkus dengan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan sabu – sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena memiliki sabu sabu;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu – sabu membeli dari Joko;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu - sabu sebanyak 6 (enam) poket;
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Terdakwa mencuri HP Rauf di bengkel milik Rauf di Muara Wahau untuk mengganti HP Antok yang pernah Terdakwa hilangkan. Setelah itu sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa diperjalanan menuju ke Afdeling 12 LJ-2 PT. Swakarsa DSN Group Terdakwa dihadap oleh 2 (dua) orang security PT. PT. Swakarsa DSN Group. Selanjutnya Terdakwa di interogasi masalah HP tersebut. Dan Terdakwa mengaku telah mencuri HP Rauf;
- Bahwa Terdakwa diminta menunjukkan keberadaan HP tersebut setelah Terdakwa bertemu dengan ANTOK di rumahnya di SP-3 Makmur jaya, Antok mengembalikan HP tersebut ke security. Setelah itu Terdakwa di bawa ke Polsek Muara Wahau dan sesampai di polsek jam 17.30 Terdakwa diperiksa oleh petugas Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan disaksikan 2 (dua) orang security PT. DSN Group ditemukan 6 (enam) poket sabu – sabu di dalam saku celana depan Terdakwa yang dibungkus dengan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Dan Terdakwa mengakui pemilik sabu sabu tersebut dan Terdakwa kemudian diamankan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah ditahan;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa pada saat ketangkap membeli yang ke 3 (tiga) kali;
- Bahwa sabu – sabu tersebut sudah di bayar;
- Bahwa Terdakwa membayar sabu – sabu tersebut dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual sabu – sabu tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkoba diduga jenis sabu – sabu seberat 0,34 gram (nol koma tiga puluh empat) beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba diduga jenis sabu – sabu seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba diduga jenis sabu – sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba diduga jenis sabu – sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba diduga jenis sabu – sabu seberat 0,17 ((nol koma tujuh belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba diduga jenis sabu – sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:00003 / NNF / 2021 tanggal 05 Januari 2021 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor:00021 / 2021 / NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,092 gram barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka Maksimus Dinong Alias Maksi Anak Dari (Alm) Yakobus Werong;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor:384/11066.12/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Yasir M selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Sangatta dan Pitriansyah selaku Penimbang, terhadap barang bukti berupa 6 (enam) poket yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram beserta plastiknya kemudian dilakukan timang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih menjadi 0,40 (nol koma empat puluh) gram;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 telah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di Polsek Muara Wahau;
- Bahwa benar hasil terhadap penggeledahan tersebut ditemukan 6 (enam) poket sabu – sabu di dalam saku celana depan Terdakwa yang dibungkus dengan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa benar awalnya hari senin tanggal 14 Desember 2020 Terdakwa mencuri HP Rauf di bengkel milik Rauf di Muara Wahau untuk mengganti HP Antok yang pernah Terdakwa hilangkan. Setelah itu sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa menuju ke Afdeling 12 LJ-2 PT. Swakarsa DSN Group lalu dihadang oleh 2 (dua) orang security PT. PT. Swakarsa DSN Group dan diinterogasi masalah HP tersebut. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Antok di rumahnya di SP-3 Makmur Jaya dan mengakui telah mencuri HP Rauf. Setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Muara Wahau dan sesampai di polsek jam 17.30 WITA Terdakwa diperiksa dan diamankan;
- Bahwa sabu – sabu tersebut sudah dibayar seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi dan tidak ada yang dijual sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor:384/11066.12/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Yasir M selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Sangatta dan Pitriansyah selaku Penimbang, terhadap barang bukti berupa 6 (enam) poket yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram beserta plastiknya kemudian dilakukan timang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih menjadi 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:00003 / NNF / 2021 tanggal 05 Januari 2021 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor:00021 / 2021 / NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto \pm 0,092 gram barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka Maksimus Dinong Alias Maksi Anak Dari (Alm) Yakobus Werong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Maksimus Dinong Alias Maksi Anak Dari (Alm) Yakobus Werong** dengan identitas selengkapny di atas telah dibacakan diawal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun pengakuan Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;’

Ad.2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya izin dan/atau persetujuan sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum baik secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapat izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri



farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “narkotika golongan I”, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 Terdakwa mencuri HP Rauf di bengkel milik Rauf di Muara Wahau untuk mengganti HP Antok yang pernah Terdakwa hilangkan. Setelah itu sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa menuju ke Afdeling 12 LJ-2 PT. Swakarsa DSN Group lalu dihadang oleh 2 (dua) orang security PT. PT. Swakarsa DSN Group dan di interogasi masalah HP tersebut. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Antok di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di SP-3 Makmur Jaya dan mengakui telah mencuri HP Rauf. Setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Muara Wahau dan sesampai di polsek jam 17.30 WITA terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan lalu ditemukan 6 (enam) poket sabu – sabu di dalam saku celana depan Terdakwa yang dibungkus dengan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu – sabu tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor:384/11066.12/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Yasir M selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Sangatta dan Pitriansyah selaku Penimbang, terhadap barang bukti berupa 6 (enam) poket yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram beserta plastiknya kemudian dilakukan timang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih menjadi 0,40 (nol koma empat puluh) gram;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:00003 / NNF / 2021 tanggal 05 Januari 2021 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor:00021 / 2021 / NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,092 gram barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka Maksimus Dinong Alias Maksi Anak Dari (Alm) Yakobus Werong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawaban perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba diduga jenis sabu – sabu seberat 0,34 gram (nol koma tiga puluh empat) beserta plastiknya, 1 (satu) poket narkoba diduga jenis sabu – sabu seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket narkoba diduga jenis sabu – sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket narkoba diduga jenis sabu – sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket narkoba diduga jenis sabu – sabu seberat 0,17 ((nol koma tujuh belas) gram beserta plastiknya dan 1 (satu) poket narkoba diduga jenis sabu – sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram beserta plastiknya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebanyak 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam memberantas narkoba;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Maksimius Dinong Alias Maksi Anak Dari (Alm) Yakobus Werong** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkoba diduga jenis sabu – sabu seberat 0,34 gram (nol koma tiga puluh empat) beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkoba diduga jenis sabu – sabu seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkoba diduga jenis sabu – sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkoba diduga jenis sabu – sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram beserta plastiknya;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba diduga jenis sabu – sabu seberat 0,17 ((nol koma tujuh belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba diduga jenis sabu – sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram beserta plastiknya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 oleh Andreas P. Maradona, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., dan Alexander H. Banjarnahor, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H.

Andreas P. Maradona, S.H., M.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)